



PUTUSAN

Nomor : 122/PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

ADRIANUS ANDI RIDWAN Alias ANDI RIDWAN Bin RIDWAN TJADDI

ZAKARIA, umur 42 (lahir tanggal 10 April 1974), Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. K.H.Hayyung No.71, Kelurahan Banteng, Kecamatan Banteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAENUDDIN P,SH.** Pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum (Anggota Peradi) alamat Jl. D.I Panjaitan No.8 Banteng, Kelurahan Banteng Selatan, Kecamatan Banteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING semula PENGGUGAT;

L A W A N :

MURNAH MAPPA Binti MAPPA HASAN, umur 43 (lahir tanggal 9 November 1973), Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, alamat sekarang Jalan Wolter Monginsidi No.33 Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABD. KADIR RADJAB,SH.** dan **MUH. NATSIR HARIS,SH.** keduanya Advokat yang

Hal 1 dari Hal 22 Put. No.122/Pdt/2017/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kantor Advokat “Abd. Kadir Radjab,SH. & Rekan”, berkedudukan Makassar Jl. Bitowa 2 No.27 Blok III Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai; -----

TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 April 2017 No.122/PDT/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 122/Pdt/2017/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :122/PDT/2017/PT.MKS tanggal 06 April 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 18 February 2016 dalam Register Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.SLY, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang menikah di KOTA UJUNG PANDANG (sekarang KOTA MAKASSAR) sesuai Surat Nikah dengan Upacara Katolik No. 1065 / Reg.III.JAC. tanggal 5 Maret 1998 dan dicatat dalam Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Perkawinan

Hal 2 dari Hal 22 Put. No.122/Pdt/2017/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 101 / B / CS / 1998, dikeluarkan di KOTAMAKASSAR tanggal 9 Juli 2015 ;

2. Bahwa dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah berbahagia sebagai Suami Isteri dan dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;
 - a. Albert Alexander Bin Andy, lahir pada tanggal 29 Desember 1994
 - b. Lady Gloria Anastasia Binti Andy, lahir pada tanggal 24 Agustus 1999;
 - c. Lado Oktavian Trinakita Bin Andy, lahir pada tanggal 10 Oktober 2004, saat ini ke 3 (tiga) anak tersebut tinggal bersama dengan PENGGUGAT;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah oleh karena TERGUGAT tanpa izin meninggalkan PENGGUGAT pada bulan Ferbuari 2015 dan tidak pernah kembali lagi ke rumah di Jalan KH. Hayyung No.71 di Benteng, KAB. KEP. SELAYAR;
4. Bahwa setelah PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT beberapa kali melalui Handphone puluhan kali dan tidak pernah tersambung dan menghubungi keluarganya tetapi TERGUGAT tidak diketahui keberadaannya, maka dibulan Maret tahun 2015, PENGGUGAT dan Keluarga TERGUGAT mencari tahu dimana posisi atau keberadaan Halaman 2 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor : 2/PDT.G/2016/ PN.SLR. TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT dan Keluarga TERGUGAT telah mengetahui bahwa TERGUGAT tinggal bersama dengar, seorang lelaki yang PENGGUGAT ketahui bernama DEDY di BTN Minasaupa di KOTA MAKASSAR;
5. Bahwa setelah PENGGUGAT dan keluarga TERGUGAT ke alamat tersebut bersama dengan Pemerintah Setempat, TERGUGAT bersama lelaki DEDY lebih dahulu meinggalkan rumah kontrakannya dan nanti

Hal 3 dari Hal 22 Put. No.122/Pdt/2017/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa bulan kemudian baru PENGUGAT mengetahui bahwa
TERGUGAT sering berada di rumah orang tuanya di KAB. SINJAI;

6. Bahwa sejak PENGUGAT berpisah dengan TERGUGAT hingga sampai
sekarang selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban
TERGUGAT tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena TERGUGAT
tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap PENGUGAT
dan sekaligus sebagai ibu dari anak-anaknya (menelantarkan anak);

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGUGAT merasa
rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah dan
tidak bisa dipertahankan lagi karena TERGUGAT
sebagai isteri disamping telah secara nyata mengkhianati PENGUGAT
(selingkuh) juga TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya kepada
Suami (PENGUGAT) dan ke 3 (tiga) anaknya, sehingga tidak
adapaharapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri / keluarga, maka
PENGUGAT berkesimpulan bahwa perkawinan / pernikahan
PENGUGAT dengan TERGUGAT “bubar dengan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat,
Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 2 Mei 2016
sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif ; -----

- Bahwa tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan
penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh
tergugat;



- Bahwa tergugat berpandangan bahwa pengajuan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan; Alasannya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh tergugat bawah in i; -----
- Bahwa mengingat ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan dan diatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"; -----
- Bahwa mengingat ketentuan acara yang harus dipedomani di dalam beracara di Pengadilan, tergugat memandang bahwa Pengadilan Negeri Selayar dari pandangan kompetensi secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat; -----
Alasannya adalah :
 - 1). Bahwa domisili Tergugat berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Selayar; -----
 - 2). Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai diajukan di wilayah Pengadilan dimana domisili tempat tinggal tergugat; Dalam hal ini jelas dan terang bahwa domisili tempat tinggal tergugat berada di dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai dan bukan Pengadilan Negeri Selayar; -----
 - 3). Bahwa secara factual, penggugat dengan tegas dan terang menyatakan bahwa tergugat bertempat tinggal domisili di Kabupaten Sinjai, artinya bahwa secara formil telah membuktikan, gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut harusnya diajukan di halaman



5 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor :2/PDT.G/2016/PN.SLR.

Pengadilan Negeri Sinjai dan bukan di Pengadilan Negeri Selayar

(melanggar ketentuan kompetensi relative); -----

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Jumadil Ahir 1414 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Desember 1993 Masehi pukul 09.00 wita, penggugat dengan tergugat sah menikah secara Agama Islam sebagaimana termaktub dalam surat kutipan akta nikah nomor : 294/30/XII/93, tanggal 14 Desember 1993 (vide bukti T-I/terlampir), memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---
- Bahwa terhadap perkawinan antara penggugat dengan tergugat secara agama Islam sebagaimana diuraikan di atas tersebut, belum pernah dibubarkan dan atau diceraikan, secara yuridis masih sah dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna ; -----
- Bahwa menurut ketentuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang Perkawinan, " ...pernikahan dan atau perkawinan tidak dilangsungkan dan atau dilaksanakan jika terikat dengan pernikahan dan/atau perkawinan sebelumnya ..."; -----
- Bahwa selanjutnya Pernikahan dan atau perkawinan yang dilakukan dan atau dilangsungkan karena tipu muslihat dan atau karena politik dan atau karena itikad buruk dan atau karena maksud lain selain dari yang dimaksudkan dalam tujuan dan maksud pernikahan dan atau perkawinan itu sendiri, maka pernikahan dan atau perkawinan tersebut adalah cacathukum dan batal demi hukum ; -----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dan atau perjanjian nikah secara Katholik



sebagaimana yang tercatat dalam surat nikah dengan upacara Katholik No.:1065/Reg.III.JAC. tanggal 5 Maret 1998 dalam Pencatatan Sipil Kurtipan Akta Perkawinan Nomor : 101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015

adalah tidak sah dan batal demi hukum, alasannya adalah selain karena alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga karena pernikahan secara Katholik tersebut tidak direstui oleh orang tua Tergugat, dilakukan dengan terpaksa dan adanya tekanan psikologis dimana Tergugat tidak berdaya ; -----

- Bahwa oleh karena perkawinan secara Katholik sebagaimana ddiuraikan di atas mengandung cacat hukum dan batal demi hukum, maka sekaitan halaman 6 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor :2/PDT.G/2016/PN.SLR.dengan gugatan penggugat melakukan gugatan cerai terhadap tergugat yang didasarkan pada alasan perkawinan Katholik tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan ; -----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan eksepsi di atas, tergugat berpandangan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Selayar; -----
- Bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dengan tergugat yang menikah secara Islam dan akan bercerai adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memproses perceraianya, bukan kewenangan Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa dengan demikian adalah patut gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakeijit verklaard); -----

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat; -----



2. Bahwa terhadap dalil penggugat pada nomor 1 sepanjang mengenai status suami isteri adalah benar adanya; sedangkan terhadap alasannya yang mengenai karena perkawinan melalui upacara Katholik

No. 1065/Reg.III.JAC. tanggal 5 Maret 1998, Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015 adalah tidak benar karena Penggugat dan Tergugat berstatus suami isteri adalah karena pernikahannya yang dilangsungkan secara Islam yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Jumadil Ahir 1414 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Desember 1993 Masehi pukul 09.00 wita, penggugat dengan tergugat sah menikah secara Agama Islam sebagaimana termaktub dalam surat kutipan akta nikah nomor: 294/30/XII/93, tanggal 14 Desember 1993 (vide bukti T-I/terlampir); -----

3. Bahwa terhadap dalil penggugat pada nomor 2 sepanjang mengenai lahirnya ketiga anak tersebut adalah benar, sedangkan mengenai keberadaan ketiga anak tersebut tinggal sama penggugat karena itulah upaya keras Penggugat memaksakan kehendaknya agar ketiga anak tersebut mengikuti dan menganut agama Katholik yang dianut oleh Penggugat sebagaimana yang pernah dilakukannya terhadap diri Tergugat yakni memaksa Tergugat untuk masuk ke agama Katholik, Halaman 7 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor :2/PDT.G/2016/PN.SLR; -----

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada nomor 3 adalah benar, akan tetapi Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat bersama dengan anak-anaknya oleh karena Tergugat sudah tidak tahan lagi terhadap perlakuan Penggugat yang selalu memaksa Tergugat untuk pindah agama dari



agama yang dianut oleh Tergugat yaitu agama Islam dan masuk ke agama Katholik seperti yang dianut oleh Penggugat setelah keluar dari agama Islam yang dianut sebelumnya pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam ;-----

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 6 sepanjang mengenai Penggugat menghubungi dan mencari Tergugat adalah benar; akan tetapi sepanjang Tergugat tinggal bersama dengan seorang lelaki adalah tidak benar, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah bentuk fitnah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak mau kembali untuk hideup bersama dengan Penggugat karena merasa terancam dan selalu dipaksa untuk keluar dari agama Islam ; -----
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 5, sepanjang mengenai Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat yang berada di rumah orang tuanya di Kabupaten Sinjai adalah benar dan selain dan selebihnya adalah tidak benar; -----
7. Bahwa terhadap dalil penggugat pada nomor 6 sepanjang mengenai Penggugat telah berpisah dengan Tergugat adalah benar, namun dalil yang mengenai tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah karena tergugat merasa terancam sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sinjai; -----
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 7 sepanjang mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah adalah benar, namun penyebab tidak rukunnya dan atau tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sikap dan kehendak Penggugat yang memaksakan Tergugat untuk keluar dari agama Islam dan masuk ke agama Katholik yang membuat Tergugat tidak sanggup dan tidak mampu untuk tinggal bersama dengan Penggugat



lagi, sedangkan dalil yang mengenai Tergugat Selingkuh dan tidak menjalankan kewajibannya adalah tidak benar; -----

9. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon dianggap ditolak saja ; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016/PN.SLR.

Dalam Rekonvensi : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian komvensi mohon dianggap diuraikan pula pada bagian Rekomvensi ini sepanjang ada relevansinya ; -----
2. Bahwa karena sebab tindakan dan perbuatan Penggugat Komvensi / Tergugat Rekomvensi yang selalu memaksakan kehendaknya agar Tergugat Komvensi / Penggugat Rekomvensi keluar dari agama Islam, menyebabkan Tergugat Komvensi / Penggugat Rekomvensi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama karena merasa terancam sedangkan status perkawinan Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi dengan Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi masih sebagai suami isteri meskipun tidak bersama lagi sedasngkan penyebabnya karena ulah dan tindakan dari Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi, maka Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi masih berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan atau nafkah hidup untuk setiap bulan kepada Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi, sehingga dengan demikian secara hukum Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan atau jaminan hidup kepada Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi; -----
3. Bahwa selama kepergian Tergugat komvensi/Penggugat Rekomvensi, seluruh harta benda dan usaha dan segala penghasilan dari harta

Hal 10 dari Hal 22 Put. No.122/Pdt/2017/PT.Mks.



benda serta keuntungan dari usaha yang dikelola dan dinikmati oleh Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi dan tidak pernah memberikan sebahagian dari hasil harta benda serta hasil keuntungan dari usaha yang dirintis bersama dahulu pada saat Penggugat Komvensi /

Tergugat Rekomvensi dan Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi masih hidup bersama ; -----

4. Bahwa oleh karena seluruh harta benda serta seluruh usaha dikuasai dandijalankan oleh Penggugat Komvensi / Tergugat Rekomvensi dengan segala keuntungannya, maka adalah patut menurut hukum jika Penggugat Komvensi / Tergugat Rekomvensi dihukum untuk memberikan nafkah lahir dan atau jaminan hidup serta sebahagian keuntungan dan atau hasil dari usaha yang dikelola oleh Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah lahir/jaminan hidup sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ; -----

- Keuntungan dari usaha sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ; -----

5. Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat Komvensi / Tergugat Rekomvensi bahwa sudah 12 (dua belas) bulan lamanya Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi tidak bersama dengan Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi, maka patut dan dapat diperhitungkan kewajiban Penggugat Komvensi / Tergugat Rekomvensi untuk memberikan nafkah lahir dan atau jaminan hidup kepada Tergugat Komvensi / Penggugat Rekomvensi adalah sebesar Rp.2.500.000,- X 12 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

6. Bahwa demikian pula adalah patut menurut jika Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi dihukum untuk memberikan



keuntungan dari usaha sebesar Rp.2.500.000,- X 12 = Rp.30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat Komvensi / Penggugat
Rekomvensi; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat
Komvensi / Penggugat Rekomvensi memohon kepada yang mulia
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut : -----

Dalam

Eksepsi;

Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif; -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang
secara Kompetensi Relative mengadili dan memeriksa perkara gugatan
cerai yang diajukan oleh penggugat; -----
3. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) ; -----

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut; -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang
secara Kompetensi Absolut mengadili dan memeriksa perkara gugatan
cerai yang diajukan oleh penggugat; -----
3. Menyatakan hukum menolak gugatan penggugat; -----

Dalam Konpensasi; -----

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Dalam Rekonpensasi; -----



1. Mengabulkan gugatan Rekomvensi Penggugat Rekomvensi; -----
2. Menghukum Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi untuk membayar uang nafkah lahir dan atau jaminan hidup kepada Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai; -----
3. Menghukum Penggugat Komvensi / Tergugat Rekomvensi untuk membayar uang hasil keuntungan usaha kepada Tergugat Komvensi / Penggugat Rekomvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Penggugat Komvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
-----Atau
-----Mohon
putusan yang seadil-adilnya ; -----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Sly yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Banding yang diterima oleh Drs. ANDI BASO OPU,SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar, ternyata pada tanggal 03 Agustus 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Sly dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan



pada tanggal 09 Agustus 2016 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat oleh
RUSLAN, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat
maupun Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan memori
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 26 Juli 2016
Nomor : 2/PDT/2016/PN.Sly tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan
untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat
pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 17 Oktober 2016 kepada
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat oleh MUHAMMAD YAHYA Jurusita
Pengadilan Negeri Selayar dan pada tanggal 25 Oktober 2016 kepada Kuasa
Hukum Terbanding semula Tergugat oleh RUSLAN, SH. Jurusita Pengadilan
Negeri Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
gugatan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana terurai dalam gugatan
Pembanding semula Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat,
Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan yaitu :

1. Kewenangan relative, dengan alasan pada pokoknya :
 - a. Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil, karena menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, padahal secara tegas dan terang Terbanding semula Tergugat menyatakan bahwa ia telah berdomisili di Kabupaten Sinjai ;

- b. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Kewenangan absolut, dengan alasan pada pokoknya :

a. Bahwa perkawinan Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat awalnya dilakukan secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 20 Jumadil Akhir 1414 H yang bertepatan dengan tanggal 04 Desember 1993 dan atas perkawinan tersebut oleh Kantor Urusan Agama telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah No.294/30/XII/93 tanggal 14 Desember 1993 dan perkawinan tersebut hingga sekarang belum pernah dibubarkan.;

b. Bahwa selanjutnya perkawinan Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat dilaksanakan lagi secara agama Katholik sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015.;

c. Bahwa oleh karena perkawinan pertama menurut agama Islam belum pernah dibubarkan, maka perkawinan kedua secara agama Katholik adalah tidak sah,, karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah memberikan tanggapan yang disampaikan bersama replik pada pokoknya sebagai berikut :



Tentang Eksepsi Kwenangan Relatif : , .

- a. Bahwa tidak benar domisili Terbanding semula Tergugat di Kab. Sinjai, karena dalam Kartu Keluarga No. 7301011402080027/ KTP Terbanding semula Tergugat NIK 7301014911730001 masih di Kab Selayar dan Terbanding semula Tergugat tidak pernah pindah penduduk ke Kabupaten. Sinjai ;
- b. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Kab. Selayar berwenang mengadili perkara ini ;

TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT.

- a. Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat walaupun telah terjadi perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tanggal 04 Desember 1993 di Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah No.294/30/XII/93, , namun karena adanya pernikahan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara agama Katholik sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015, maka perkawinan pertama yang dilangsungkan secara agama Islam adalah bubar dengan sendirinya ;
- b. Bahwa oleh karena itu kewenangan mengadili atas perkara ini adalah Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 26 Juli 2016 Nomor :2/Pdt.G/2016/PN.Sly, gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban / eksepsi Terbanding semula Tergugat dan tanggapan/ replik Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk mempertimbangkan kembali eksepsi tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi kewenangan absolut dan apabila eksepsi



tersebut dikabulkan, maka terhadap eksepsi kewenangan relatif tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa isi tanggapan Pembanding semula Penggugat terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat yang disampaikan bersama replik, telah ternyata tidak membantah adanya perkawinannya tanggal 04 Desember 1993 di Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.294/30/XII/93. Namun demikian Pembanding semula Penggugat dalam tanggapannya menganggap bahwa karena adanya pernikahan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat secara agama Katholik sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015, maka perkawinannya semula tanggal 04 Desember 1993 di Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.294/30/XII/93.adalah bubar dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan dan perlu dipertimbangkan apakah dengan adanya pernikahan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat secara agama Katholik sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015, maka perkawinan sebelumnya antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tanggal 04 Desember 1993 di Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah No.294/30/XII/93 telah menjadi gugur atau demi hukum terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugur tidaknya perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang terjadi di Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah No.294/30/XII/93, karena adanya perkawinan kembali secara agama Katholik sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015, maka Pengadilan Tinggi perlu meninjau dan mempelajari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 38 telah menyebutkan bahwa perkawinan putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) menyebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana terurai di atas, dapatlah dipahami bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikannya, demikian pula telah memenuhi alasan yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan dan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dibubarkan begitu saja atau bubar demi hukum tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan dan jawab menjawab antara kedua belah pihak tidak terungkap bahwa perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masih terikat tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa khusus tentang perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat secara agama Katholik sesuai



Kutipan Akta Perkawinan No.101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015 menurut Pengadilan Tinggi tidaklah menggugurkan perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah No.294/30/XII/93, karena pada saat perkawinan tersebut berlangsung para pihak masih terikat perkawinan satu sama lain, sehingga terhadap perkawinan yang dilangsungkan secara agama Katholik tanggal 9 Juli 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah No.294/30/XII/93, maka untuk memutuskan perkawinan tersebut haruslah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengadili perkara perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam adalah mutlak kewenangan Peradilan Agama dan bukan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang putusan Pengadilan Negeri Selayar yang dalam amarnya antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri/ Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan tidak benar, karena dalam putusan tersebut mengandung pengertian tidak berwenang secara absolut dan secara relatif, padahal seharusnya Pengadilan Negeri Selayar cukup menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Amar demikian menurut Pengadilan Tinggi telah cukup menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut dan selanjutnya Pengadilan Negeri Selayar tidak perlu lagi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena amar tersebut mengandung pengertian kompetensi relatif ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Sly haruslah diperbaiki sekedar mengenai diktum ke 2 sehingga berbunyi : menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai diktum angka 1 dan 3 Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Selayar demikian pula pertimbangan hukum, sehingga terhadap diktum ini haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan ini telah menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, karena itu kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, segala ketentuan yang bersangkutan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala ketentuan lainnya dari segala undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ; _
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Sly tanggal 26 Juli 2016, sekedar mengenai diktum ke 2, sehingga selengkapnya sebagai berikut: -----



No. 21
N.21

- 1) Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- 3). Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; _____

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017** oleh kami **H.AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **H. MOHAMAD LUTFI,SH.,MH.** dan **HARI SASANGKA.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang Terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

ttd

H.MOHAMAD LUTFI,SH.,MH.

ttd

HARI SASANGKA.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ST.SOHRA HANNAN,SH.

Hal 21 dari Hal 22 Put. No.122/Pdt/2017/PT.Mks.



Perincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
3. L e g e s	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,00;
Jumlah	Rp. 150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

